

Nomor : 344/PM.00.02/K.SA-03/12/2024
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Pembukaan Kotak Suara**

Boroko, 03 Desember 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kab. Bolaang Mongondow Utara
Di-

Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2024 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 5) Keputusan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 6) Keputusan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 16 tahun 2024 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota;

- 9) Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota ;

II. Rekomendasi Saran Perbaikan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
- 2) Bahwa terdapat pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali coblos dalam surat suara Bupati nomor urut 3 dan dinyatakan tidak sah oleh KPPS karena satu coblosan sudah tidak tertutup lagi pada bagian hidung dan mulut .
- 3) Bahwa setelah di buktikan dengan foto surat suara tersebut ternyata kertas suara tersebut SAH berdasarkan hasil komentar saksi yang hadir.
- 4) Bahwa berdasarkan poin di atas maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk pembuka kotak suara untuk memastikan kebenaran surat suara tersebut

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, atasnya diucapkan terimakasih.


Plt. Ketua

RIZKI POSANGI, SH

Tembusan :

1. Yth, Ketua Bawaslu Prov. Sulut (Sebagai Laporan)
2. Arsib